



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN UTARA

Jl. P. Aji Iskandar RT. 18 Kelurahan Juata Laut
Telp. (0551) 2053600 Faks. 0551-2053601

Laman : <https://ctu.tarakankota.go.id> Pos-el : kec.tarakanutara@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA
NOMOR 02.1 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KINERJA
KECAMATAN TARAKAN UTARA DAN KELURAHAN TAHUN 2025**

CAMAT TARAKAN UTARA,

Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
b. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara
c. Surat BKPSDM Kota Tarakan Nomor 800.1.5.2/933-II/BKPSDM Tanggal 03 Agustus 2023 perihal Penanggungjawab e-Kinerja Perangkat Daerah
d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Kinerja Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2013 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

14. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kecamatan Tarakan Utara ;
15. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KINERJA DALAM LINGKUP KECAMATAN TARAKAN UTARA TAHUN 2025**
- PERTAMA :** Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kinerja
- KEDUA :** Tim Pengelola Kinerja mempunyai tugas:
- a. Mengelola produktivitas kerja dan disiplin kerja pada perangkat daerah;**
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Program e-Kinerja dan disiplin kerja di Lingkup Kecamatan Tarakan Utara dan Kelurahan;
 - c. Monitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program e-kinerja dan disiplin kerja;
 - d. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Program e-kinerja dan disiplin kerja di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Kinerja agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan setiap kegiatan serta bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Camat,

SYAKHRIL ALAMSYAH, S.E

Pembina / IVa

NIP. 197005022003121009

Tembusan :

1. Walikota Tarakan.
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
3. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : NOMOR 02.1 TAHUN 2025 KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KINERJA
DALAM LINGKUP KECAMATAN TARAKAN UTARA DAN KELURAHAN TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1.	SYAFARUDDIN, S.E / 19700412199301011	SEKRETARIS KECAMATAN	KECAMATAN TARAKAN UTARA
2.	JAFAR, S.E / 197508012007011016	KASUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN TARAKAN UTARA
3.	LANJAR SRIMULYANI, A.Md / 198301092010012003	PENGELOLA KEPEGAWAIAN KECAMATAN	KECAMATAN TARAKAN UTARA
4.	MUCHAMMAD SOFIAN, S.E / 197405122007011032	SEKRETARIS KELURAHAN JUATA KRIKIL	KELURAHAN JUATA KRIKIL
5.	AGUS RIYANTO, S.E / 198208132009011002	SEKRETARIS KELURAHAN JUATA LAUT	KELURAHAN JUATA LAUT
6.	NURUL FITRAH, S.I.P / 199404082016092001	SEKRETARIS KELURAHAN JUATA PERMAI	KELURAHAN JUATA PERMAI

Ditetapkan
Di Tarakan, 02 Januari 2025

 **Camat,**
SYAKHRIL ALAMSYAH, S.E
Pembina / IVa
NIP. 197005022003121009